

PERJANJIAN KERJASAMA

No.

Perjanjian Kerjasama ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat pada hari ini Senin,
[22/Juni/2026], oleh dan antara:

- I. **PT Siloam International Hospitals Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo Village, Tangerang 15810, dalam hal ini diwakili oleh **Phua Meng Kuan** dan **Linawati Widjaja** dalam kapasitasnya masing-masing secara berurutan selaku **Direktur** dan **Kuasa Direksi** (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
- II. **PT Mersifarma Tirmaku Mercusana**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Wisma Tiara 4th Floor, Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 No. 17, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **F Tirtokoesnadi** dalam kapasitasnya selaku **Direktur** (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama disebut "**Para Pihak**" dan istilah "**Pihak**" berarti salah satu dari Para Pihak.

PENDAHULUAN

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah pengelola, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari rumah sakit dan/atau klinik-klinik medis yang tergabung dalam Siloam Hospitals Group (selanjutnya secara sendiri atau bersama disebut "**Rumah Sakit**").
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Farmasi yang diperlukan bagi kegiatan operasional di rumah sakit serta instansi-instansi pengobatan lainnya berdasarkan pada izin-izin yang dimiliki.
- C. Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan Pihak Kedua dalam rangka kerjasama pengikatan harga untuk Produk (sebagaimana diartikan dibawah).

Sekarang karenanya, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

Definisi

Kecuali diatur lainnya secara khusus dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut akan memiliki arti berikut:

1. **"Afiliasi"** berarti, sehubungan dengan salah satu Pihak, setiap orang yang mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali yang sama dengan Pihak tersebut. Untuk kepentingan definisi ini saja, **"kendali"** berarti: (i) untuk memiliki secara langsung atau tidak langsung, kuasa untuk mengarahkan manajemen atau kebijakan orang, baik melalui kepemilikan hak suara atau melalui kontrak yang berkaitan dengan hak suara atau tata kelola usaha, atau (ii) untuk memiliki, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari lima puluh persen (50%) modal yang ditempatkan atau hak kepemilikan lain dari orang, atau (iii) dalam hal kemitraan, pengendalian atas mitra umum.
2. **"Hak Kekayaan Intelektual"** berarti :
 - a. hak paten, merek dagang, hak cipta (termasuk hak dalam perangkat lunak), nama dagang, nama domain internet, topografi, hak desain, hak moral, hak-hak dalam data basis, rahasia dagang dan informasi rahasia lainnya, ilmu pengetahuan (know-how) dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, dan termasuk sedang dalam aplikasi untuk pendaftaran, dan seluruh hak atau bentuk perlindungan yang memiliki efek yang serupa di manapun di dunia ini;
 - b. hak berdasarkan lisensi, persetujuan, perintah, peraturan perundang-undangan atau berdasarkan apapun sehubungan dengan poin (a) di atas;
 - c. hak yang memiliki dampak atau asal yang sama atau serupa dengan poin (a) dan (b) yang saat ini atau dikemudian hari mungkin timbul; dan
 - d. hak untuk menuntut pelanggaran yang sudah ada dari hak-hak yang disebutkan di atas.
3. **"Hari Kerja"** berarti setiap hari, kecuali hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional yang berlaku di Indonesia.
4. **"Produk"** berarti produk yang dirinci dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, yang izin edarnya dipegang oleh Pihak Kedua.
5. **"Distributor"** adalah pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua untuk melakukan pengadaan maupun pendistribusian Produk kepada Pihak Pertama dengan perincian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini.
6. **"Harga Produk"** berarti harga atas Produk yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Tabel Produk dan Harga kolom Unit Price Perjanjian ini.
7. **Informasi Rahasia** adalah setiap dan seluruh data dan informasi yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas pada data yang terkait dengan Siloam;

- b. Informasi yang bersifat atau dapat digolongkan sebagai kerahasiaan dari masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - c. Rahasia-rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non-operasional, bisnis dan keuangan dari Siloam atau masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya dalam arti seluasnya;
 - d. Informasi yang tidak lazim untuk diketahui oleh publik yang apabila digunakan oleh pihak lain/ atau pihak pesaing dari salah satu Pihak dan/atau pihak afiliasinya dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi Pihak tersebut dan/atau pihak afiliasinya.
8. **"Keadaan Memaksa"** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak termasuk tapi tidak terbatas pada pemogokan kerja, kerusuhan sipil, perang, pemberontakan atau militer, kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana alam, kegagalan sistem kerja salah satu Pihak atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi Para Pihak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, Para Pihak sepakat bahwa bencana non-alam Covid-19 bukan merupakan suatu Keadaan Memaksa sehingga Para Pihak tetap akan menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama sehubungan dengan pengikatan Harga Produk bagi Pihak Pertama dan/atau Afiliasinya.
2. Harga Produk sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Perjanjian ini berlaku mengikat untuk Pihak Pertama maupun anak perusahaan dari Pihak Pertama di seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Perjanjian ini serta tidak akan berubah selama Perjanjian ini berlangsung, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.
3. Apabila terjadi kenaikan Harga Netto Apotek (HNA) atas Produk selama Perjanjian ini berlangsung, maka Para Pihak akan melakukan pembahasan secara musyawarah untuk menyesuaikan Harga Produk secara wajar dan proporsional.
4. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa perubahan atas Lampiran II Perjanjian ini dapat dilakukan melalui suatu pemberitahuan tertulis dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dimana pemberitahuan tersebut juga akan dianggap sebagai perubahan atau pembaharuan atas Lampiran II tersebut yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu**") dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Dengan ketentuan Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian ini harus menyampaikan maksudnya dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lain paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Jangka Waktu berakhir dan apabila perpanjangan tersebut disetujui maka akan dituangkan ke dalam suatu addendum atas Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 4

Distribusi Produk

1. Pihak Kedua telah menunjuk PT. Tiara Kencana, PT. Merapi Utama Pharma, PT. Sapta Sari Tama, dan PT. United Dico citas. sebagai Distributor untuk melakukan pendistribusian atas Produk kepada Pihak Pertama dan/atau Afiliasinya.
2. Pihak Kedua wajib memastikan ketersediaan Produk selama Jangka Waktu atas Perjanjian berlangsung dan melakukan koordinasi dengan Distributor untuk pendistribusian Produk, sepanjang secara komersial wajar dan tidak terjadi gangguan produksi, keterlambatan pasokan bahan baku, penarikan produk (*recall*), atau keadaan lain di luar kendali wajar Pihak Kedua
3. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua dan/atau Distributor tidak akan mengenakan biaya pengiriman atas Produk termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengemasan dan biaya tambahan lainnya kepada Pihak Pertama dan/atau Afiliasinya.
4. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa sehubungan dengan tata cara pelaksanaan pengadaan Produk akan diatur dan disepakati kemudian oleh Pihak Pertama dengan Distributor Pihak Kedua.

Pasal 5

Pembayaran Produk

1. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan pembayaran atas biaya pengadaan Produk akan dilaksanakan dengan ketentuan yang disepakati antara Pihak Pertama dengan Distributor.
2. Seluruh pajak atas biaya yang timbul dengan diadakannya Perjanjian ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



Pasal 6

Kerahasiaan

1. Para Pihak dan masing-masing karyawannya harus menjaga dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain di luar Perjanjian ini. Kewajiban atas Informasi Rahasia ini akan tetap berlangsung walaupun berakhirnya/ atau diakhirinya Jangka Waktu Perjanjian ini.
2. Ayat 1 Pasal ini tidak berlaku bagi pengungkapan Informasi Rahasia dalam hal:
 - a. Informasi Rahasia wajib dibuka oleh masing-masing Pihak untuk kepentingan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau peraturan yang berlaku;
 - b. Informasi Rahasia telah menjadi informasi umum atau diketahui oleh publik sebelumnya;
 - c. Telah diketahui oleh salah satu Pihak sebelum tanggal efektif Perjanjian ini;
 - d. Informasi Rahasia diwajibkan dibuka oleh Pemerintah Indonesia atau badan-badan, putusan pengadilan, atau oleh hukum yang berlaku;
 - e. Informasi Rahasia diumumkan secara serentak kepada publik oleh Para Pihak; dan/atau
 - f. Masing-masing Pihak telah memperoleh izin tertulis lebih dulu Pihak lain.

Pasal 7

Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini akan berakhir apabila:
 - a. Berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini; atau
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit atau dibubarkan berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir dengan ketentuan Pihak Pertama akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan adanya penetapan pengadilan dalam pengakhiran suatu perjanjian.
4. Kewajiban Para Pihak yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan pada saat pengakhiran sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian sampai dengan diselesaikan oleh Para Pihak.

Pasal 8

Penggunaan Nama

Setiap bahan atau materi pemasaran, promosi atau iklan dari salah satu Pihak yang di dalamnya mencantumkan nama Pihak lain harus disetujui secara tertulis lebih dulu oleh Pihak lain tersebut sebelum disebarluaskan.

Pasal 9

Perselisihan

1. Dalam hal timbul suatu perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Perselisihan**"), Para Pihak akan menyelesaikan Perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perselisihan timbul (selanjutnya disebut "**Masa Musyawarah**").
2. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam Masa Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan Perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang berkedudukan di Mampang, Jakarta.

Pasal 10

Keadaan Memaksa

1. Keterlambatan atau kegagalan salah satu Pihak dalam melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Perjanjian ini apabila dan selama hal demikian disebabkan oleh Keadaan Memaksa. Dalam hal demikian Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secara tertulis Pihak lain dalam waktu selambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
2. Apabila Keadaan Memaksa berakhir atau telah teratasi, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus segera melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tertunda karena Keadaan Memaksa. Namun demikian, dalam hal Keadaan Memaksa berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 11

Korespondensi

1. Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimili (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui telepon atau *handphone*), *e-mail* atau, dalam hal mendesak, telepon atau

handphone (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui e-mail) dan ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut:

Apabila ditujukan ke Pihak Pertama:

PT Siloam International Hospitals Tbk

Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32,
Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo Village
Tangerang 15810

PIC: Erawati

Email: erawati@siloamhospitals.com

Phone: 021-25668000 ext 25107

Apabila ditujukan ke Pihak Kedua:

PT Mersifarma Tirmaku Mercusana

Alamat: Wisma Tiara 4th FL, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No 17, RT.1/RW.1, West Pejaten,
Pasar Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12510

PIC: Muhammad Yusuf Pratama

Email: Muhammad.yusuf@mersifarma.com

Phone: 082213594899

selanjutnya secara sendiri atau Bersama-sama disebut **"Alamat Korespondensi"**.

2. Setiap pengubahan Alamat Korespondensi harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang melakukan perubahan kepada Pihak lain dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.
3. Apabila Pihak yang melakukan pengubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka segala kerugian yang timbul sebagai akibat darinya adalah tanggungannya sepenuhnya.

Pasal 12

Pernyataan dan Jaminan

1. Para Pihak sepakat Perjanjian ini akan tunduk dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh masing-masing Pihak dengan pihak ketiga manapun.
3. Para Pihak akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab, itikad baik, dan profesionalisme tinggi serta dengan memperhatikan kepentingan dan nama baik Para Pihak.

4. Perwakilan-perwakilan masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang sah dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum ini dan/atau menandatangani Perjanjian ini untuk dan atas nama masing-masing Pihak berdasarkan anggaran dasar dan/atau surat kuasa/penunjukan yang diberikan oleh masing-masing Pihak kepadanya.
5. Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini.
6. Segala keterangan dan informasi yang diberikan oleh Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar adanya.

Pasal 13

Pembatasan Tanggung Jawab

1. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh dan mengganti rugi serta membebaskan Pihak Pertama beserta direktur, komisaris, karyawan dan afiliasinya dari segala bentuk tuntutan, klaim dan ganti rugi dari pihak manapun yang timbul karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua dalam pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada yang timbul dari kekeliruan dan/atau kerusakan dan/atau ketidaksesuaian kandungan atau isi Produk dengan kemasan dan/atau keamanan, mutu, dan manfaat Produk, kerusakan kemasan dan/atau kerusakan atau kebocoran Produk yang terjadi karena pengiriman dan/atau kelalaian Pihak Kedua dalam memberikan petunjuk penyimpanan dan/atau pemakaian yang seharusnya diberitahukan kepada Pihak Pertama dan/atau karena Pihak Kedua atau Produk melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga.
2. Dalam keadaan apapun Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian Pihak Kedua yang bersifat konsekuensial, insidental, tidak langsung, khusus atau hukuman, kehilangan atau pengeluaran sehubungan dengan gangguan bisnis, kehilangan usaha, kehilangan keuntungan atau kehilangan simpanan, walaupun telah diberitahukan mengenai kemungkinan adanya hal tersebut.
3. Tanggung jawab maksimum Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, baik yang timbul karena wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun sebab lainnya, dibatasi sebesar total nilai pembelian Produk oleh Pihak Pertama dan/atau Afiliasinya dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum timbulnya klaim

Pasal 14

Perubahan

1. Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak berhak untuk melakukan perubahan atas segala syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang mungkin dapat terjadi yang akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian baru yang akan ditandatangani oleh Para Pihak dan menggantikan segala syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini.
2. Sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak yang akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian tambahan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 15

Rangkap Perjanjian

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, dan oleh Para Pihak dan setiap Pihak dapat mengadakan Perjanjian ini dengan menandatangani satu rangkap tersebut, tetapi Perjanjian ini tidak akan berlaku efektif sebelum masing-masing Pihak menandatangani seluruh rangkap. Setiap rangkap Perjanjian ketika ditandatangani sedemikian dan diserahkan merupakan dokumen asli, tetapi seluruhnya bersama-sama merupakan satu dokumen yang sama.

Pasal 16

Anti Suap dan Anti Korupsi

1. Pihak Kedua menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku di Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan "Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, Para Pihak dengan ini setuju bahwa:
 - a. Tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan dari Pihak Pertama, pejabat pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnisnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi;
 - b. Akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan serta memastikan kepatuhan terhadap Perjanjian ini dan akan menyediakan Pihak Pertama bukti tertulis atas kepatuhan tersebut apabila diperlukan berdasarkan permintaan dari Pihak Pertama;



2. Pihak Pertama mempunyai hak untuk mengaudit pembukuan dan catatan Pihak Kedua yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini untuk tujuan menilai kepatuhan terhadap ketentuan Perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, sepanjang pembukuan dan catatan tersebut berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini
3. Pihak Kedua harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 17

Evaluasi

1. Para Pihak akan melakukan evaluasi atas kerjasama dalam Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam setahun atau berdasarkan permintaan dari salah satu Pihak untuk melakukan pembahasan terhadap seluruh teknis pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan serta kualitas layanan yang disediakan oleh Pihak Kedua dan hal-hal lain yang merupakan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa proses pelaksanaan evaluasi dilakukan selambat-lambatnya selama 5 (lima) Hari Kerja sejak salah satu Pihak meminta untuk dilakukan evaluasi, termasuk untuk menandatangani Berita Acara hasil evaluasi oleh Para Pihak. Hasil proses evaluasi tersebut akan menjadi dasar kelangsungan Perjanjian ini.
3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ketentuan ini tidak mencapai kesepakatan, Pihak Kedua diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak hasil evaluasi disampaikan secara tertulis. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak terdapat perbaikan yang memadai, maka Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis.
4. Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan evaluasi ini termasuk biaya-biaya pertemuan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 18

Hak Kekayaan Intelektual

1. Seluruh Hak Kekayaan Intelektual adalah dan akan tetap menjadi milik eksklusif dari masing-masing Pihak yang memilikinya pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual, Para Pihak tidak diperkenankan untuk memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan dan menggunakan hasil pekerjaan berupa barang dan/atau jasa slogan, gambar, foto dan logo

yang merupakan properti dari masing-masing Pihak, baik untuk kepentingan pihak sendiri maupun pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

3. Pihak pemilik Hak Kekayaan Intelektual dengan ini menjamin kepada Pihak lain bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dimilikinya bebas dari pelanggaran, untuk itu dalam hal pelayanan dan/atau jasa dan/atau sistem yang diberikan oleh Pihak pemilik Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Perjanjian ini melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga, maka Pihak pemilik Hak Kekayaan Intelektual akan bertanggung jawab penuh dan membebaskan Pihak lain dari segala klaim, permintaan, tuntutan, atau proses apa pun yang dilakukan atau ditujukan kepada Pihak lain.
4. Ketentuan dalam Pasal ini akan terus berlaku kepada Para Pihak baik setelah berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 19

Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan

1. Pihak Kedua wajib mematuhi dan tunduk pada kebijakan pengadaan Siloam (*Sustainable Procurement Policy*) yang ditetapkan Siloam dan berlaku bagi seluruh pemasok-pemasok dari Siloam yang dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan kebijakan dari Siloam ("**Kebijakan Pengadaan Keberlanjutan**").
2. Pemasok dan pihak-pihak yang berada dalam kontrol Pemasok wajib:
 - a. memahami dan mematuhi peraturan: memahami dan mematuhi seluruh undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik di Indonesia maupun secara internasional, terkait dengan aspek ketenagakerjaan, kesehatan, keamanan, sosial, dan lingkungan yang berhubungan dengan Kebijakan Pengadaan Keberlanjutan ini.
 - b. menunjukkan komitmen keberlanjutan lingkungan: menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui penggunaan produk dan material yang ramah lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam (termasuk energi dan air), serta bahan baku (termasuk bahan kimia, lahan, dan udara bersih), dengan fokus pada pencegahan dan minimalisasi polusi serta pengurangan limbah.
 - c. menerapkan perlindungan hak asasi manusia: mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia dengan memastikan tidak adanya praktik-praktik perbudakan modern, kerja paksa, atau pekerjaan yang tidak sukarela; tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur atau anak; melarang diskriminasi di lingkungan kerja; serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bersih.
3. Tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian, seluruh perjanjian sub-kontrak yang dibuat oleh Pihak Kedua dengan perusahaan manufakturnya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kebijakan Pengadaan Keberlanjutan ini, serta disimpan dan dapat diperiksa oleh Pihak Pertama atau auditor

independen, sewaktu-waktu jika diminta, termasuk namun tidak terbatas pada nama dan lokasi dari sub-kontraktor.

4. Kebijakan Pengadaan Keberlanjutan secara rinci dapat dilihat pada www.siloamhospitals.com/ dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Untuk itu, Pemasok setuju untuk melakukan pemeriksaan secara berkala atas **Kebijakan Pengadaan Keberlanjutan** melalui link tersebut.
5. Setiap perubahan atas Kebijakan Pengadaan Keberlanjutan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua dan hanya berlaku setelah disetujui oleh Pihak Kedua

Pasal 20

Lain-Lain

1. Perjanjian ini mencakup seluruh syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak dan menggantikan atau membatalkan semua komitmen atau janji sebelumnya (apabila ada) baik lisan atau tertulis di antara Para Pihak dalam kaitan dengan semua syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini.
2. Segala hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini, tidak dapat dialihkan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
3. Lampiran-lampiran Perjanjian ini berikut perubahan mereka serta pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Apabila ada ketentuan dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan- ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku. Namun demikian, Para Pihak akan sesegera mungkin mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang sedapat mungkin mempunyai penafsiran yang paling dekat dengannya.
5. Para Pihak sepakat bahwa kerjasama dan/atau Perjanjian ini tidak bersifat eksklusif, dimana Para Pihak dapat bekerjasama dengan pihak lainnya dengan skema kerjasama sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini maupun dengan skema kerjasama yang berbeda.
6. Kecuali apabila secara tegas ditentukan lain di dalam Perjanjian ini, tidak ada ketentuan di dalam Perjanjian ini dapat ditafsirkan untuk membuat suatu Pihak sebagai agen atau perwakilan hukum dari suatu Pihak lain untuk tujuan apa pun. Tidak ada Pihak yang memiliki suatu hak atau otoritas untuk menanggung atau membuat dalam cara apa pun suatu kewajiban yang bersifat apa pun atau untuk membuat suatu jaminan atau pernyataan, tegas atau tersirat, atas nama atau mewakili suatu Pihak lain.
7. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur tersendiri secara tertulis dalam suatu bentuk suatu kesepakatan tambahan atau perjanjian tambahan yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk mengikat Para Pihak, dan ditandatangani secara patut oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut di awal.

Pihak Pertama,
PT Siloam International Hospitals Tbk



Phua Meng Kuan
Direktur

Linawati Widjaja
Kuasa Direksi

Pihak Kedua,
PT Mersifarma Tirmaku Mercusana



F Tirtokoesnadi
Direktur



Lampiran I
Produk dan Harga

No.	Item Name	UOM	HNA	Disc	Unit Price	Unit Price (+VAT)
1	DHP-FRIMAL 40MG/320MG TAB	9	50,000	5.00%	5,277.8	5,858.3
2	DULOXTA 60MG CAPS	20	275,000	15.00%	11,687.5	12,973.1
3	FRIMANIA 200MG TAB	100	247,500	20.00%	1,980.0	2,197.8
4	FRIMANIA 400MG TAB	100	429,000	20.00%	3,432.0	3,809.5
5	HEXYMER 2MG TAB	100	42,500	10.00%	382.5	424.6
6	MERLOPAM 0,5MG FC TAB	100	135,000	22.50%	1,046.3	1,161.3
7	MERLOPAM 2MG TAB	100	400,000	22.50%	3,100.0	3,441.0
8	PROHIPER 10MG TAB	30	275,000	17.50%	7,562.5	8,394.4
9	RIKLONA 2MG TAB	100	966,240	10.00%	8,696.2	9,652.7
10	SANDEPRIL 50MG TAB	50	400,000	22.50%	6,200.0	6,882.0
11	SIBITAL 200MG/2ML INJ	10	137,800	12.50%	12,057.5	13,383.8
12	SIBITAL 50MG TAB	100	218,400	10.00%	1,965.6	2,181.8
13	BAMGETOL 200MG TAB	100	120,000	0.00%	1,200.0	1,332.0
14	CEPEZET 50MG/2ML INJ	10	50,050	0.00%	5,005.0	5,555.6
15	CLORILEX 100MG TAB	50	332,500	0.00%	6,650.0	7,381.5
16	CLORILEX 25MG TAB	50	95,000	0.00%	1,900.0	2,109.0
17	LODOMER 15ML DROPS	1	19,800	0.00%	19,800.0	21,978.0
18	LODOMER 2MG TAB	100	62,400	0.00%	624.0	692.6
19	LODOMER 5MG TAB	100	102,500	0.00%	1,025.0	1,137.8
20	LODOMER 5MG/ML-1ML INJ	12	82,000	0.00%	6,833.3	7,585.0
21	PERSIDAL 2MG TAB	20	78,000	0.00%	3,900.0	4,329.0

Lampiran II
Daftar Rumah Sakit Siloam Hospitals Group

No.	Siloam Hospitals	INISIAL	LOKASI	Alamat
1	Siloam Hospitals Lippo Village	SHLV	Tangerang	Jl. Siloam No. 6, Tangerang, Banten
2	Siloam Hospitals Kebon Jeruk	SHKJ	Jakarta	Jl. Raya Perjuangan Kav. 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
3	Siloam Hospitals Surabaya	SHSB	Surabaya	Jl. Raya Gubeng No. 70, Surabaya, Jawa Timur
4	Siloam Hospitals Lippo Cikarang	SHLC	Cikarang	Jl. M.H. Thamrin Kav. 105, Cikarang
5	Siloam Hospitals Jambi	SHJB	Jambi	Jl. Soekarno Hatta Paal Merah, Jambi
6	Siloam Hospitals Balikpapan	SHBP	Balikpapan	Jl. M.T. haryono Dalam, No. 23, Balikpapan, Kalimantan Timur
7	Siloam Hospitals Semanggi - MRCCC	MRCCC	Jakarta	Jl. Garnisun Dalam, Kav. 2-3, Semanggi, Jakarta Selatan
8	Rumah Sakit Umum Siloam	RSUS	Tangerang	Jl. Siloam No. 6, Tangerang, Banten
9	Siloam Hospitals Manado	SHMN	Manado	Boulevard Centra, Jl. Sam Ratulangi No. 22 Manado, Sulawesi Utara
10	Siloam Hospitals Makassar	SHMK	Makassar	Metro Tanjung Bunga Kav. 9 Makassar, Sulawesi Selatan
11	Siloam Hospital Palembang	SHPL	Palembang	Jl. POM IX, Palembang, Sumatera Selatan
12	RS Khusus Jantung Diagram Cinere	SHCN	Depok	Jl. Maribaya No. 1, Cinere, Depok
13	Siloam Hospitals Denpasar	SHDP	Bali	Jl. Sunset Road No. 818 Kuta, Badung, Bali
14	Siloam Hospitals TB Simatupang	SHTB	Jakarta	Jl. RA Kartini No. 8, TB Simatupang, Jakarta Selatan
15	BIMC Kuta	BIMC Kuta	Bali	Jl. Bypass Ngurah Rai No. 100 X, Kuta Bali
16	BIMC Nusa Dua	BIMC Nusa Dua	Bali	Kawasan BTDC, Blok D, Nusa Dua, Bali
17	Siloam Hospitals Purwakarta	SHPW	Purwakarta	Jl. Bungursari No. 1, Purwakarta, Jawa Barat
18	RS Siloam Asri	SH ASRI	Jakarta	Jl. Duren Tiga No. 20, Mampang, Jakarta Selatan

No.	Siloam Hospitals	INISIAL	LOKASI	Alamat
19	Siloam Hospitals Kupang	SHKP	Nusa Tenggara	Jl. R.W. Monginsidi, Fatululi, Oebobo Kupang, Nusa Tenggara Timur
20	Siloam Hospital Medan / Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya	SHMD	Sumatera Utara	Jl. Imam Bonjol No. 6, Medan, Sumatera Utara
21	Siloam Hospitals Buton	SHBN	Buton	Jl. Sultan Hasanudin No. 58, Baubau, Buton
22	Siloam Hospitals Paal Dua	SHPD	Manado	Jl. Jos Sudarso No. 38-40 Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara
23	Siloam Hospitals Bekasi Timur Blu Plaza	SHBT	Bekasi	Jl. Chairil Anwar Blu Plaza No. 27, Bekasi Timur, Jawa Barat
24	Siloam Hospitals Gum Mataram	SHMT	Mataram	Jl. Majapahit, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115
25	Siloam Hospitals Sentosa	SHST	Bekasi	Jalan Pahlawan No. 60, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bks, Jawa Barat 17111
26	Siloam Hospitals Labuan Bajo	SHLB	Nusa Tenggara	Jl. Gabriel Gampur RT 013 RW 005 Dusun V, Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat, Nusa Tenggara Timur
27	Siloam Hospitals Putra Bahagia - Cirebon	SHCB	Cirebon	Jl. Ciremai Raya No.114, Kecapi, Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 45142
28	Siloam Hospitals Bangka Belitung	SHBB	Bangka	Jl. Raya Koba RT 014 RW 005. Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah
29	Siloam Hospitals Bogor	SHBG	Bogor	Jl. Pajajaran No. 27 RT. 01/04, Kelurahan Babakan, Kec. Bogor Tengah
30	Siloam Hospitals Bekasi Sepanjang Jaya - Hosana	SHBS	Bekasi	Jalan Pramuka No.12, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Sepanjang Jaya, Kota Bks, Jawa Barat 17114
31	Siloam Hospitals Yogyakarta	SHYG	Yogyakarta	Jl. Laksda Adisucipto No. 32-34, Daerah Istimewa Yogyakarta
32	Siloam Hospitals Lubuk Linggau	SHLL	Sumatera Selatan	Jl. Yos Sudarso, RT.11, Taba Jemekeh, Lubuk Linggau Tim. I,

No.	Siloam Hospitals	INISIAL	LOKASI	Alamat
				Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613
33	Siloam Hospitals Jember	SHJR	Jawa Timur	Jl. Gajah Mada No.104, Kb. Kidul, Jember Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131
34	Siloam Hospitals Semarang	SHSR	Jawa Tengah	Jl. Kumpul Maksum No.296, Peterongan, Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50242
35	Siloam Hospitals Palangkaraya	SHPR	Kalimantan Tengah	Jl. RTA Milono No.km, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874
36	RSUS Kelapa Dua	RSUS KD	Tangerang	Jl. Kelapa Dua Raya, Klp. Dua, Tangerang, Banten 15810
37	RSU Syubbanul Wathon	RSU SW	Magelang	Nuren, Purwosari, Tegalrejo, Magelang, Central Java 56192
38	Siloam Hospitals Mampang	SHMA	Jakarta Selatan	Jalan Mampang Prapatan XVI No 22, Jakarta Selatan
39	Siloam Hospitals Ambon	SHAB	Ambon	Jl. Sultan Hasanudin Kel. Hative Kecil, Kec. Sirimau
40	Siloam Hospitals Banjarmasin	SHBJ	Banjarmasin	Jl. A. Yani KM 2 RT 14 RW 2, Sungai Baru, Banjarmasin Tengah
41	Siloam Hospitals Agora	SHAG	Jakarta	Jl. Letjen Suprpto No.1, RT.10/RW.7, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510
42	Siloam Clinic SOE	Clinic SOE	Nusa Tenggara	Jl. Proklamasi RT.03 RW.02 Kel. Taubneno, Kec. Kota Soe Kab. Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

